



Dinas Sosial

Jl. Jendral Sudirman No.39 98511 082187896000

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Sosial

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) .
3. Membawa Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan mengetahui Kecamatan/Distrik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Kampung/Kepala Kelurahan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.
2. Kepala Dinas Sosial mengadakan pemeriksaan berkas sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan koordinasi dengan pemohon.
4. Dinas Sosial mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Jendral Sudirman No.39 98511 082187896000

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Sosial

Laporkan!!!

Bila ada penyimpangan dalam pelayanan ini.

Hubungi nomor kontak:

1. 08124803956
2. 081315715381
3. 082198708686